



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Murtado Beralamat Kp. Kadubali RT. 003/003, Desa Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3602060403030003 tanggal 02-07-2020 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Ganti Nama / Penambahan Nama dalam Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-09052019-0120 Tanggal : 29 Mei 2019 yang semula tercatat Nama **MURTADO** dirubah menjadi **RIDHO AL MURTADHO**;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Mengganti / Menambah Nama tersebut dalam Akta Kelahiran Karena **Kerap kali dibully dengan Nama Panggilan Murtad**, Sedangkan untuk Mengganti / Menambah Nama pada Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk Mengganti / Menambahkan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 3602-LT-09052019-

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0120 Tanggal : 29 Mei 2019 yang semula tercatat Nama **MURTADO** dirubah Menjadi Nama **RIDHO AL MURTADHO**;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk Mengganti / Menambah Nama pada Akta Kelahiran pemohon tersebut dalam buku Register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 36020604030003 atas nama Murtado (**Bukti P.1**);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3602060408150006, atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Aziz, yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tertanggal 16 Oktober 2015, (**Bukti P.2**);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-09052019-0120 atas nama Murtado, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 29 Mei 2019 (**Bukti P.3**);
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-30 Dd 0133922, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak tertanggal 24 Juni 2015 (**Bukti P.4**);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 1510220, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang tertanggal 28 Mei 2018 (**Bukti P.5**);
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/1563542, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang tertanggal 3 Juni 2021 (**Bukti P.6**);
7. Foto Copy Akta Cerai Nomor 311/AC/2019/PA.Tng, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 07 Februari 2019 (**Bukti P.7**);

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut berupa Fotokopi yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Siti Mariyam, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon anak ke 5 (Lima) dari 6 bersaudara;
 - Bahwa Pemohon lahir di Lebak pada tanggal 4 Maret 2003;
 - Bahwa usia Pemohon 20 (Dua puluh) Tahun;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Aziz yang telah bercerai pada tahun 2019 dan sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dari Murtado di ubah menjadi Ridho Al Murtadho;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama karena selama ini Pemohon sering di bully oleh teman-teman Pemohon dengan sebutan Murtad;
 - Bahwa yang Saksi pahami di dalam ajaran agama islam Murtad artinya keluar dari agama islam dan menganut agama lainnya sehingga hukumnya menjadi kafir ;
 - Bahwa Pemohon mengatakan kepada Saksi kalau Pemohon di bully teman-temannya sejak duduk di bangku SMP dan SMA;
 - Bahwa Pemohon juga di bully di kalangan teman bermainnya ;
 - Bahwa Saksi juga pernah mendengar langsung teman Pemohon memanggil dengan sebutan Murtad saja sewaktu Saksi ke sekolah Pemohon;
 - Bahwa dulu yang memberi nama Pemohon adalah Saksi dan Saksi merasa nama tersebut baik namun ternyata Pemohon sering di bully sehingga Pemohon mengatakan kepada Saksi tentang niatnya merubah nama;
2. Saksi Humaeroh, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan adik Kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon anak ke 5 (Lima) dari 6 bersaudara;
 - Bahwa Pemohon lahir di Lebak pada tanggal 4 Maret 2003;
 - Bahwa usia Pemohon 20 (Dua puluh) Tahun;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Abdul Aziz dan Ibu Pemohon bernama Siti Mariyam yang telah bercerai pada tahun 2019 dan sekarang Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dari Murtado menjadi Ridho Al Murtadho;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama karena selama ini Pemohon sering di bully oleh teman-teman Pemohon dengan sebutan Murtad;
- Bahwa yang Saksi pahami di dalam ajaran agama islam Murtad artinya keluar dari agama islam dan menganut agama lainnya sehingga hukumnya menjadi kafir ;
- Bahwa sejak SMP, Pemohon tinggal dengan Saksi di Tangerang, dan Pemohon sering mengadu kepada Saksi kalau Pemohon di bully temannya;
- Bahwa Pemohon di bully teman-temannya sejak duduk di bangku SMP dan SMA;
- Bahwa Pemohon juga di bully di kalangan teman bermainnya ;
- Bahwa dulu yang memberi nama Pemohon adalah orang tua Saksi namun ternyata Pemohon sering di bully sehingga Pemohon mengatakan kepada Ibu Saksi tentang niatnya merubah nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap perkara permohonan dari Pemohon diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada point 1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 36020604030003 atas nama Murtado, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3602060408150006, atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Aziz, adalah Bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya meskipun Bukti P-2 merupakan Fotokopi dari Fotokopi namun karena di dukung oleh Bukti P-1 serta keterangan Saksi Siti Mariyam yang merupakan Ibu Pemohon dan Saksi Humaeroh yang merupakan Kakak Pemohon sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-09052019-0120 atas nama Murtado yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 29 Mei 2019 , adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-30 Dd 0133922 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Lebak tertanggal 24 Juni 2015, Bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 1510220 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Lebak tertanggal 28 Mei 2018 dan Bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/K13-3/ 1563542 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Lebak tertanggal 3 Juni 2021, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, berupa Akta Cerai Nomor 311/AC/2019/PA.Tng, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, pada tanggal 7 Februari 2019, Siti Mariyam Binti K.H.Sidik telh

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan H.Abdul Aziz Bin H.Sukra, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan kalau Ibu dan Bapak pemohon telah bercerai sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan tujuan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Murtado menjadi Ridho Al Murtadho disebabkan karena selama ini Pemohon sering di bully oleh teman-teman Pemohon yang terjadi sejak Pemohon masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) hingga SMU (Sekolah Menengah Kejuruan) bahkan di kalangan teman-teman bermain juga, Pemohon sering kali di bully dengan menyebut nama Pemohon hanya Murtad, keadaan yang demikian itu membuat Pemohon menjadi tidak nyaman dan merasa malu dan alasan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Siti Mariyam yang merupakan Ibu Pemohon dan Saksi Humaeroh yang merupakan Kakak Pemohon, bahwa benar sejak masih sekolah Pemohon sering kali di bully teman-temannya, dan hal tersebut para Saksi dengar berdasarkan aduan dari Pemohon namun kalau Saksi Siti Mariyam pernah mendengar langsung teman Pemohon memanggil dengan sebutan Murtad saja sewaktu Saksi ke sekolah Pemohon yang mana di pahami oleh semua orang yang beragama islam, Murtad artinya keluar dari agama islam dan menganut agama lainnya sehingga hukumnya menjadi kafir sehingga dengan demikian Pemohon ingin merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon tidak memiliki alasan lain nya serta Pemohon juga dapat membuktikan dalil permohonannya maka oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan yaitu merubah nama Pemohon dari yang semula Murtado, menjadi Ridho Al Murtadho, maka untuk petitum 2 (dua) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan yaitu " Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercatat Murtado, menjadi Ridho Al Murtadho";

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2 (dua) dari permohonan pemohon dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan: “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk “, Serta ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan: Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa karena petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum poin 3 (tiga) dari permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yaitu “ Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pergantian nama Pemohon dimaksud serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini menjadi tanggung jawab Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengganti / Menambahkan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 3602-LT-09052019-0120 Tanggal : 29 Mei 2019 yang semula tercatat Nama **MURTADO** dirubah Menjadi Nama **RIDHO AL MURTADHO**;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pergantian nama Pemohon dimaksud serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Rangkasbitung pada hari : Selasa, Tanggal 13 Juni 2023, oleh kami : Nur Ervianti Meliala., S.H.,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Usye Sekarmanah.

Nur Ervianti Meliala,S.H.,M.Kn.

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp 110.000,00

Terbilang : (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rkb